



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pdt.G.S/2023/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BPR BKK Kota Pekalongan (Perseroda)**, tempat kedudukan di Ruko Puri Hinggil Townhouse R02 R03 Jl. KHA Dahlan Tirto Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Yuniar Arifin, Imam Fajar Sanjaya, Adhetya Indra Verdhana, kesemuanya adalah pegawai/karyawan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 331/SKK/BPRBKK/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Abdul Badi**, Tempat, Tanggal Lahir: Pekalongan, 10 Agustus 1978, bertempat tinggal di Jl. Setia Bhakti Gg.IX No.364 Medono Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kemuka persidangan oleh kedua pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 14 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 Oktober 2023 dalam Register Nomor 89/Pdt.G.S/2023/PN PKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 bulan Mei Tahun 2018 **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah sepakat membuat dan memandatangani

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PKI*



**PERJANJIAN KREDIT** yang dibuat dikantornya **PENGGUGAT** dengan **PERJANJIAN KREDIT** Nomor : 171 / PK / BPR – BKK / 23 / 05 / 2018.

2. Bahwa dalam **PERJANJIAN KREDIT** tersebut diatas **TERGUGAT** adalah orang yang berstatus sebagai **PIHAK KEDUA/ DEBITUR** berdasarkan ketentuan dalam Komparasi yang berbunyi Nama: Abdul Badi, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jalan Setia Bhakti Gg.IX No.364 Medono Pekalongan barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/ DEBITUR** Dan dalam melakukan perbuatan hukum ini Tergugat telah mendapat persetujuan dari **SUAMI/ISTRI** nya yang bernama Innayah Selanjutnya disebut **PENJAMIN**.

Bahwa untuk alamat **TERGUGAT** tersebut perlu Penggugat Jelaskan saat ini **TERGUGAT** berdomisili pada alamat Jl. Setia Bhakti Gg. IX No.364 Medono Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sehingga Gugatan **PENGGUGAT, PENGGUGAT** layangkan berdasarkan domisili **TERGUGAT** saat ini.

3. Bahwa **PERJANJIAN KREDIT** ini disepakati bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak.

4. Bahwa setelah disepakati dalam **PERJANJIAN KREDIT** tersebut diatas **PENGGUGAT** bersedia meminjamkan uang kepada **TERGUGAT/ DEBITUR** sebesar Rp.50.000.000,-terbilang (Lima Puluhan Juta Rupiah), nominal angka ini adalah merupakan Pokok Kredit.

Dengan ketentuan berjalannya hutang tersebut terhitung Tanggal 23 Bulan Mei Tahun 2018 dan harus dilunasi oleh **TERGUGAT/DEBITUR** kepada Kreditur/bank dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluhan Enam) bulan, serta angsuran terakhir atau jatuh tempo tanggal 23 Bulan Mei Tahun 2021, dengan cara membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp. 1.873.889,- ( Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluhan Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluhan Sembilan Rupiah ) Angsuran tersebut dibayar sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 23 bulan berikutnya.

Bahwa atas kreditnya ini **TERGUGAT** dikenakan bunga sebesar 0,97% (Nol koma Sembilan Puluhan Tujuh) Persen perbulan, dan **TERGUGAT** dikenakan denda sebesar 1 % ( Satu ) Persen perbulan keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dibayar selain itu **TERGUGAT** juga dikenai biaya provisi sebesar 1% ( Satu ) Persen dan administrasi sebesar 1%

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PKI



(satu) Persen, dari jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam **PASAL 1** pada **PERJANJIAN KREDIT** ini dan dibayar Pihak Kedua pada saat pencairan kredit yang sekaligus sebagai potongan penerimaan pencairan kredit.

Maka berdasarkan hal-hal diatas adapun penjelasan hutang **TERGUGAT** tersebut yang wajib dibayar dan segera dilunasi sebagai berikut:

Pokok : Rp 41.665.000,-

Bunga : Rp 14.335.000,-

Denda : Rp 562.166,- +

Jumlah : Rp 56.562.166,-

5. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut diatas setelah ditandatanganinya Surat Perjajian maka TERGUGAT sudah secara fakta mengaku berhutang kepada PENGGUGAT dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam PERJANJIAN KREDIT tersebut.

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan semestinya dari segala sesuatu atas kekuatan Perjanjian dan/atau Akta lainnya harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT/BANK yaitu berupa Hutang Pokok, Bunga, Denda-denda dan Biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena Hutang berdasarkan Perjanjian ini, maka PENGGUGAT mewajibkan TERGUGAT untuk memberikan jaminan. Bahwa mengenai hal ini telah dituangkan dalam PASAL 3 dan 4 dalam PERJANJIAN KREDIT ini.

7. Bahwa atas kreditnya ini TERGUGAT sudah menunggak selama 30 ( Tiga Puluh ) bulan, hal ini terjadi karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga perbulannya secara rutin sebagaimana yang telah disepakati dalam PASAL 6 Perjanjian Kredit ini, serta atas kreditnya ini TERGUGAT baru membayar beberapa kali saja.

8. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut yang baru membayar beberapa kali saja angsuran pokok dan bunga, maka atas kreditnya tersebut sudah dikenai denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% ( Satu Persen ) per bulan dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 171 / PK / BPR – BKK / 23 / 05 / 2018. Atas hal tersebut secara jelas dan fakta bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/ WANPRESTASI.

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PKI



9. Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT ini telah secara tegas dituangkan dalam PASAL 6 ayat 1 dan 2 Perjanjian Kredit ini tentang **PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN** terhadap **TERGUGAT** sebagai debitur yang berbunyi:

1) PEMINJAM menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp 1.388.889 ( Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah ) dari hasil perhitungan Rp 50.000.000 dibagi 36 bulan, dan ditambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp 485.000,- ( Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ) dari hasil perhitungan plafond pinjaman dikalikan bunga perbulan atau  $Rp\ 50.000.000 \times 0,97\%$  sehingga menjadi Rp 1.873.889 ( Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah ) secara sama jumlahnya setiap bulan, yang cara perhitungan dan penetapan jadwal angsuran tertera pada Jadwal Angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.

2) Jumlah angsuran tersebut wajib dibayar maksimal tanggal 23 setiap bulan, dimulai angsuran pertama tanggal 23 dimulai bulan 06 tahun 2018 selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan hingga lunas tanggal 23 bulan 05 tahun 2021.

10. Bahwa atas dalil dalil tersebut diatas yang telah PENGUGAT jelaskan. Bahwa isi Perjanjian Kredit tersebut telah diketahui, dibaca dan dimengerti serta dipahami secara sadar oleh TERGUGAT akan tetapi atas Perjanjian Kreditnya tersebut TERGUGAT tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga perbulannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas.

11. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut PENGUGAT sudah berupaya mengingatkan, melalui surat, secara kekeluargaan dengan mendatangi TERGUGAT, mengingatkan TERGUGAT dengan memberitahu lewat telepon serta memberikan Tawaran keringanan-keringanan akan tetapi tidak ada tanggapan/ realisasi dari TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya tersebut membayar hutang.



Bahwa total kerugian berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut diatas, akibat tunggakan **TERGUGAT** ini adalah sebesar Rp 56.562.166,-(Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah) nominal angka ini adalah nominal untuk membayar hutang **TERGUGAT** berupa pokok bunga dan denda tidak termasuk beban biaya perkara yang timbul.

Beban biaya perkara ini muncul akibat perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan **TERGUGAT**, sehingga menimbulkan akibat Proses hukum yang menimbulkan beban operational bank yang tinggi.

**12.** Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHP Perdata.

**DEBITUR/ PIHAK KEDUA** dinyatakan lalai dengan Surat Perintah, atau dengan Akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan **DEBITUR/ PIHAK KEDUA** harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bahwa penjelasan dalam **PASAL** tersebut diatas **WANPRESTASI** adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat **PARA PIHAK**, sehingga **WANPRESTASI** dapat timbul apabila:

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban.
2. Hanya dipenuhi sebagian.
3. Dipenuhi seluruhnya tetapi terlambat
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Perjanjian.

Dikarenakan **TERGUGAT** hanya mengangsur tidak sesuai dengan perjanjian maka syarat pada angka 1 ( Satu ) sudah sesuai terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT**. Bahwa atas kerugian tersebut diatas **PENGGUGAT** telah berupaya melakukan tindakan Pemberitahuan Peringatan dan Pemanggilan kepada **TERGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan pokok dan tunggakan bunga serta denda dengan melalui surat yaitu:

1. SURAT PERINGATAN I
2. SURAT PERINGATAN II
3. SURAT PERINGATAN III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah rangkaian proses Pemberitahuan, Peringatan dan Somasi tersebut diatas yang **PENGGUGAT** lakukan tidak ada tanggapan sama sekali dari **TERGUGAT**, maka dengan segala hak-hak hukum yang melekat pada **PENGGUGAT** dengan ini **PENGGUGAT** mengambil langkah hukum Gugatan Perdata Wanprestasi secara Sederhana kepada **TERGUGAT** ke Pengadilan Negeri Pekalongan melalui kepanitraan Pengadilan Negeri Pekalongan.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. SURAT PERMOHONAN FASILITAS KREDIT DARI DEBITUR KEPADA BANK
2. IDENTITAS DEBITUR FOTOCOPY KTP
3. PERJANJIAN KREDIT NOMOR: 171/PK/BPR-BKK/23-05-2018
4. BUKTI PENERIMAAN PENCAIRAN DARI BANK (KWITANSI)
5. REKENING KORAN ATAU RIWAYAT KREDIT DEBITUR
6. SURAT PERINGATAN KE 1 (SATU), KE II (DUA), KE III (TIGA)
7. FOTOCOPY BPKB dan STNK MOBIL NOPOL G-8489-MM.
8. FOTOCOPY SURAT KUASA MENJUAL HAK MILIK

Berdasarkan uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** merupakan **WANPRESTASI** kepada **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservation Beslag*) satu unit mobil MPNP/MINIBUS merk ISUZU Panther Hi GRADE tahun 1997, NAMA ABDUL AZIZ alamat DUSUN BALUTAN RT10/04 PURWOHARJO, no. polisi G-8489-MM, No.BPKB M-13904258.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk **MEMBAYAR** kepada PT BPR BKK Kota Pekalongan ( Perseroda ) sebesar Rp 56.562.166,-(Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah) apabila **TERGUGAT** tidak melaksanakan putusan ini PT BPR BKK Kota

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan (Perseroda) selaku **PENGGUGAT** berhak untuk mengeksekusi atau penarikan agunan dari **TERGUGAT**.

**5. Menghukum TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir principal dengan didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan sederhana tidak termasuk dalam sengketa yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi namun Hakim selama pemeriksaan persidangan tetap mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak sampai dengan sidang pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat selanjutnya membacakan surat gugatannya yang terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan dengan Nomor Perkara : 89/Pdt.G.S/2023/PN.Pkl adalah Gugatan Sederhana, terhadap perkara cedera janji/wanprestasi ;
3. Bahwa untuk penyelesaian gugatan sederhana disamping berpedoman dengan hukum acara perdata yang berlaku, penyelesaian gugatan sederhana tersebut diatur lebih khusus dalam PERMA RI No.2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI No.4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
4. Bahwa atas posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), Tergugat menanggapi bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 171/PK/BPR-BKK/23/05/2018 ditandatangani oleh Tergugat dan isteri Tergugat (Innayah), sehingga atas tidak ditariknya Innayah sebagai

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Tergugat/Turut Tergugat, maka gugatan ini adalah gugatan **error in persona** karena gugatan kurang pihak (**plurium litis consortium**), oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk **menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

5. Bahwa atas posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), Tergugat menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas sebab Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan Tergugat mulai tidak menjalankan kewajibannya/tidak memenuhi prestasi atas Perjanjian Kredit Nomor : 171/PK/BPR-BKK/23/05/2018, Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci sehingga muncul jumlah pokok yang harus dibayar sejumlah Rp. 41.665.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah),Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sehingga muncul jumlah bunga yang harus dibayar sejumlah Rp.14.335.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci darimana denda yang harus dibayar sejumlah Rp.562.166,00 (lima ratus enam puluh dua ribu serratus enam puluh enam rupiah) , atas hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (**obscuur libel**), oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan: **“gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;

6. Bahwa atas posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), Tergugat menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, atas hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (**obscuur libel**), oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan: **“gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;

7. Bahwa atas posita gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) , Tergugat menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sudah menunggak selama 30 (tiga puluh) bulan, namun Penggugat tidak menjelaskan secara detail sejak kapan Tergugat tidak memenuhi prestasinya, atas hal tersebut maka gugatan Penggugat



adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan: **“gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);**

8. Bahwa atas posita gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan), Tergugat menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat yang berbunyi **“Bahwa atas perbuatan Tergugat yang baru membayar beberapa kali saja angsuran pokok dan bunga,...”**, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai kepastian, atas hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan: **“gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);**

9. Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat, Penggugat hanya menuntut untuk **“Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat”** sebagaimana tertuang dalam petitum angka 2 (dua), namun Penggugat tidak menuntut untuk **“Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 171/PK/BPR-BKK/23/05/2018”**, karena dasar gugatan ini disebabkan oleh Surat Perjanjian Kredit tersebut untuk dapat dinyatakan bahwa Tergugat sudah Wanprestasi kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan: **“gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);**

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya/atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 H.I.R.,  
Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat  
dipersidangkan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 171 / PK / BPR – BKK / 23 / 05 / 2018 tanggal 23 bulan Mei Tahun 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi riwayat transaksi pinjaman periode 04 Nopember 2023 atas nama nasabah Abdul hadi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat tugas nomor: 329/ST/BPRBKK/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan pengajuan kredit dari debitur kepada PD BPR BKK Kota Pekalongan tanggal 23 Mei 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kartu penduduk atas nama innayah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kartu penduduk atas Abdul Hadi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi kwitansi pemabayaran realisasi kredit tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I nomor: 014/SPI BPR BKK/11/IX/2023 tanggal 11 September 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II nomor: 008/SP2 BPR BKK/19/IX/2023 tanggal 19 September 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III nomor: 007/SP3 BPR BKK/04/IX/2023 tanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi BPKB mobil penumpang/MINIBUS merk ISUZU tahun 1997, no. polisi G-8489-MM, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi STNK mobil penumpang/MINIBUS merk ISUZU PANTHER tahun 1997, no. polisi G-8489-MM atas nama pemilik Abdul Azis, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat kuasa menjual dari Abdul Badi kepada PD BPR BKK KOTA PEKALONGAN tanggal 23 Mei 2018, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bertanda P-11, dan P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 171 / PK / BPR – BKK / 23 / 05 / 2018 yang diberikan Penggugat selaku Kreditor kepada Tergugat selaku Debitor dengan pokok utang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 0,97% (nol koma sembilan puuh tujuh) persen perbulan, dan TERGUGAT dikenakan denda sebesar 1 % (satu) persen perbulan keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dibayar selain itu TERGUGAT juga dikenai biaya provisi sebesar 1% ( satu ) persen dan administrasi sebesar 1% (satu) persen, yang mana Tergugat selaku debitor hingga saat dibacakannya putusan ini telah tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) bulan bulan meski telah diperingatkan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan beberapa hal yang dipermasalahkan oleh Tergugat didalam Jawabannya, sebagai berikut:

### 1. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), Tergugat menanggapi bahwa Perjanjian Kredit Nomor :171/PK/BPR-BKK/23/05/2018 ditandatangani oleh Tergugat dan isteri Tergugat (Inayah), sehingga atas tidak ditariknya Inayah sebagai Tergugat/Turut Tergugat, maka gugatan ini adalah gugatan *error in persona* karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

## 2. Gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa atas posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), Tergugat menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas sebab Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan Tergugat mulai tidak menjalankan kewajibannya/tidak memenuhi prestasi atas Perjanjian Kredit Nomor : 171/PK/BPR-BKK/23/05/2018, Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci sehingga muncul jumlah pokok yang harus dibayar sejumlah Rp. 41.665.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sehingga muncul jumlah bunga yang harus dibayar sejumlah Rp.14.335.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci darimana denda yang harus dibayar sejumlah Rp.562.166,00 (lima ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah) , atas hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan: "gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- Bahwa atas posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), Tergugat menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, atas hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan: "gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- Bahwa atas posita gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) , Tergugat menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menunggak selama 30 (tiga puluh) bulan, namun Penggugat tidak menjelaskan secara detail sejak kapan Tergugat tidak memenuhi prestasinya, atas hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan: "gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- Bahwa atas posita gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan), Tergugat menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat yang berbunyi "Bahwa atas perbuatan Tergugat yang baru membayar beberapa kali saja angsuran pokok dan bunga,...", oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai kepastian, atas hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan: "gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat, Penggugat hanya menuntut untuk "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat" sebagaimana tertuang dalam petitum angka 2 (dua), namun Penggugat tidak menuntut untuk "Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 171/PK/BPR-BKK/23/05/2018", karena dasar gugatan ini disebabkan oleh Surat Perjanjian Kredit tersebut untuk dapat dinyatakan bahwa Tergugat sudah Wanprestasi kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan: "gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua persoalan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan:

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PKI



“Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas sangat jelas diatur secara tegas dalam suatu gugatan sederhana tidak dibenarkan untuk mengajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Namun demikian Hakim akan mempertimbangkan terkait keberatan dari Tergugat khususnya mengenai formalitas Gugatan Penggugat yang diajukan melalui Gugatan Sederhana, karena sesuai ketentuan hukum acara perdata untuk tuntasnya suatu perkara perdata, maka hendaklah dipenuhi formalitas suatu Surat Gugatan;;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *error in persona*, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta Perjanjian Kredit Nomor : 171 / PK / BPR – BKK / 23 / 05 / 2018, Hakim menilai bahwa pihak dalam perjanjian tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan istri Tergugat ikut menandatangani perjanjian tersebut hanya untuk menyetujui, namun tidak termasuk sebagai pihak yang ikut dalam perjanjian sebagaimana termuat dalam keterangan mengenai para pihak dalam perjanjian aquo. Selanjutnya dalam tiap pasal perjanjian aquo pun juga tidak ada yang menyebutkan keterikatan istri Penggugat dalam perjanjian, sehingga menurut Hakim terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai Gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*), akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati posita gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, Hakim menilai Penggugat telah jelas dalam menyusun formulasi gugatan, sudah jelas mengenai kedudukan hukum siapa Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah pula merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, tidak terdapat pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat. Selain daripada itu Hakim menilai jawaban tergugat diatas telah pula masuk ke dalam pokok perkara, sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga terhadap keberatan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan di antara Para Pihak dan karenanya masih perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah secara hukum?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut?

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) yang menyatakan "barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang mana bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali surat bertanda P-11, dan P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga semua alat bukti dapat bernilai sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg maka alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti. Sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya akan berlaku sebagai bukti permulaan tertulis sepanjang

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan dengan suatu alat bukti lainnya, dan hanya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan perkara quo (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008). Demikian pula untuk hasil cetak dari dokumen elektronik yang dapat diakses dan dapat ditampilkan oleh sistem elektronik, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, terdapat relevansinya, dan menunjukkan fakta yang sebenarnya, maka dipersamakan dengan bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (Dwang), atau bukan karena ada Kekhilafan (Dwaling), atau Penipuan (Bedrog). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdota). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi Perjanjian Kredit sehingga dapat dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi dengan lalai dalam melakukan Pembayaran Angsuran Kredit maupun Melunasi Angsuran Kredit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 171 / PK / BPR – BKK / 23 / 05 / 2018, tanggal 23 Mei 2018, dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Surat Permohonan pengajuan kredit dari debitur kepada PD BPR BKK Kota Pekalongan tanggal 23 Mei 2018, diketahui benar telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam suatu surat perjanjian fasilitas pembiayaan pada hari dan tanggal tersebut yang terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Tergugat dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Tergugat sendiri pada masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Penggugat. Sehingga jika memperhatikan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Abdul Badi, NIK 3375021008780001, yang tidak diperlihatkan aslinya, namun kesesuaian nomor induk kependudukan, alamat, dan data lainnya dapat ditarik persangkaan bahwa benar adalah fotokopi dari KTP Tergugat, sekaligus pula dari bukti surat-surat tersebut diketahui ia merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama bukti surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 171 / PK / BPR – BKK / 23 / 05 / 2018, tanggal 23 Mei 2018 dihubungkan dengan bukti surat P-11 berupa Fotokopi BPKB mobil penumpang/MINIBUS merk ISUZU tahun 1997, no. polisi G-8489-MM, bukti surat P-12 berupa Fotokopi STNK mobil penumpang/MINIBUS merk ISUZU PANTHER tahun 1997, no. polisi G-8489-MM atas nama pemilik Abdul Azis dan bukti surat P-13 berupa Fotokopi Surat kuasa menjual dari Abdul Badi kepada PD BPR BKK KOTA

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEKALONGAN tanggal 23 Mei 2018, diberi tanda P-13, maka diketahui kesepakatan yang diperjanjikan diantara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Penggugat yang bersedia memberi fasilitas kredit kepada Tergugat yang dengan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut menghasilkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar secara angsuran utang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan berjalannya hutang tersebut terhitung Tanggal 23 Bulan Mei Tahun 2018 dan harus dilunasi oleh Tergugat/Debitur kepada Kreditur/Bank dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, serta angsuran terakhir atau jatuh tempo tanggal 23 Mei Tahun 2021, dengan cara membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp1.873.889,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), angsuran tersebut dibayar sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 23 bulan berikutnya. Atas kreditnya ini Tergugat dikenakan bunga sebesar 0,97% (nol koma sembilan puluh tujuh) persen perbulan, dan Tergugat dikenakan denda sebesar 1 % (satu) persen perbulan keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dibayar selain itu Tergugat juga dikenai biaya provisi sebesar 1% (satu) persen dan administrasi sebesar 1% (satu) persen, dari jumlah hutang dan dibayar Tergugat pada saat pencairan kredit yang sekaligus sebagai potongan penerimaan pencairan kredit, dengan jaminan berupa mobil penumpang/MINIBUS merk ISUZU tahun 1997, no. polisi G-8489-MM atas nama pemilik Abdul Azis;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat telah jelas dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga dalam hal ini terkandung suatu kewajiban dan hak diantara Penggugat dan Para Tergugat, karenanya manakala salah satu pihak

*Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PkI*



tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan terjadi bukan karena keadaan memaksa (force majeure) maka dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang dalam teori hukum dikenal ada 4 (empat) bentuk ingkar janji yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;
4. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa kemudian tentang diajukannya suatu tuntutan atas perbuatan wanprestasi yang demikian, diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan "*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mula diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jik sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.*" Selanjutnya dalam Pasal 1238 KUHPerdara dinyatakan pula, "*Debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Dengan demikian tuntutan atas wanprestasi dapat timbul dari suatu perjanjian yang sah, yang terhadapnya ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi apa yang telah dijanjikannya, atau memenuhi prestasinya namun tidak tepat waktu, atau memenuhi prestasi tapi tidak sesuai, meskipun telah diberitahukan kelalaiannya itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1, Tergugat diketahui sejak tanggal 23 Mei 2018, mempunyai kewajiban membayar angsuran utang sejumlah Rp1.873.889,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dalam jangka waktu dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran terakhir atau jatuh tempo atau jatuh tempo tanggal 23 Mei 2021;

Menimbang, bahwa meski dari perjanjian tersebut Tergugat telah mengetahui dan menyepakati prestasi yang harus ia lakukan, Tergugat tetap juga lalai Terhadap Perjanjian kredit tersebut sebagaimana berdasarkan bukti surat P-2 berupa riwayat transaksi pinjaman periode 04 Nopember 2023 atas nama nasabah Abdul Badi, di mana terhitung sejak pembayaran angsuran ke-14 hingga hari ini Tergugat belum juga melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran utang, sehingga Tergugat hingga saat dibacakannya putusan ini telah lalai terhadap kewajibannya

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terakhir kali ia melakukan pembayaran angsuran tanggal 22 Februari 2023, padahal dalam perjanjian timbul kewajibannya untuk membayar angsuran yang jatuh tempo tanggal 23 setiap bulannya, dan untuk mengingatkannya akan batas waktu tersebut, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-8, P-9, dan P-10 telah pula dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat, sehingga dapat ditarik persangkaan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat, untuk itu sekaligus pula dapat dikabulkan petitum ke-2 Penggugat dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti biaya, Kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan sejak mulai diwajibkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 171 / PK / BPR – BKK / 23 / 05 / 2018, tanggal 23 Mei 2018 dihubungkan dengan, dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa riwayat transaksi pinjaman periode 04 Nopember 2023 atas nama nasabah Abdul Badi maka diketahui bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Juni 2018 sampai dengan terakhir bulan Februari 2019 dengan total pokok dan bunga sejumlah Rp11.460.000,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) Sehingga sisa pokok utang Tergugat menjadi sejumlah Rp41.665.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 pada perjanjian kredit tersebut, Tergugat dikenakan bunga sebesar 0,97% (nol koma sembilan puuh tujuh) persen perbulan, dan Tergugat dikenakan denda sebesar 1 % (satu) persen perbulan keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dibayar, maka berdasarkan kewajiban Tergugat tersebut yang wajib dibayar sejumlah Rp56.562.166,00 dengan perincian tunggakan Pokok: Rp 41.665.000,00, Bunga: Rp14.335.000,00 dan Denda: Rp562.166,00;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk dapat mengeksekusi atau penarikan agunan dari Tergugat jika Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, Hakim berpendapat jika permintaan untuk dilakukan mengeksekusi atau penarikan agunan terhadap agunan yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat adalah suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana oleh

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PkI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permintaan Penggugat tersebut diajukan tersendiri permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu meskipun Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi, namun atas obyek tersebut tidak pula dibebani Fidusia, sehingga Hakim berpendapat petitum Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-4 Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional, sehingga akan berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dimohonkannya peletakan sita jaminan dalam gugatan Penggugat, Hakim berpendapat untuk dapat meletakkan sita jaminan atas suatu barang, setidaknya-tidaknya harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan hartanya yang dapat mempersulit pelaksanaan eksekusi nantinya. Sangkaan tersebut ternyata tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Sehingga oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas agunan milik Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan, maka Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *aquo* maka sudah sepatutnyalah bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. Pasal 181 H.I.R.);

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada PT BPR BKK Kota Pekalongan (Perseroda) sejumlah Rp56.562.166,00 (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami: Mukhtari, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 89/Pdt.GS/2023/PN PKI tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Endah Winarni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat serta telah disampaikan dokumen elektronik salinan putusan tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Nomor 89Pdt.G.S/2023/PN PKI



Endah Winarni, S.H.

Mukhtari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 14.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Sumpah	: Rp 0,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)